

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada masing-masing bab maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan dan Timdu melakukan pengawasan terhadap angkutan batubara di Kabupaten Batang Hari di antaranya dilakukan dengan memaksimalkan peran sebagai tim pengawas dalam pembinaan dan pengawasan angkutan batubara dimana dilakukan dengan pengawasan secara internal dan juga eksternal dalam angkutan batubara ketika beroperasi di Kabupaten Batang Hari dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan batubara dalam melakukan pengangkutan batubara di Kabupaten Batang Hari .
2. Dalam penerapan sanksi oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan batubara antara lain kelalaian sopir batubara yang berakibat orang lain kehilangan nyawa, kelebihan muatan, tidak membawa surat-surat, iring-iringan kendaraan, melanggar jam operasional telah terdapat dalam Peraturan Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017.

4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti mengajukan beberapa saran yang bersifat membangun bagi temuan lapangan kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan perizinan pertambangan sehingga waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam memproses perizinan lebih sedikit dan singkat. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengusaha pertambangan. Membuat zonasi wilayah pertambangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan sektor lain sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah.
2. Diharapkan adanya ketentuan sanksi hukum yang tegas lagi dalam menangani permasalahan penambangan tanpa izin dan adanya ketetapan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan pertambangan, agar mengurangi dampak pengangkutan batubara kepada lingkungan dan masyarakat.